



PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 - 2026



DINAS PERTANIAN KABUPATEN PASAMAN



DUPATI PASAMAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DUPATI PASAMAN

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 28);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 4).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemerintahan dan Sistem Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 5.

MUHEKUTUSAN

Mengajukan PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana-SDPKD, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Bupati dan Wakil Wakil Bupati Daerah Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

- (1) Rencana-SDPKD merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 - 2026.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Rencana Sekretariat Daerah,
- b. Rencana Sekretariat DPRD,
- c. Rencana Inspektorat Daerah,
- d. Rencana Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan,
 2. Dinas Kesehatan,

3. Dinas Pelayanan Umum dan Perataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
 5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja;
 6. Dinas Pertanian;
 7. Dinas Perikanan, Peternakan, Olahraga dan Kebudayaan;
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
 9. Dinas Sosial;
 10. Dinas Perikanan dan Pangan;
 11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 14. Dinas Perencanaan Model, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsifan;
 16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- e. **Revisi Badan Daerah**, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Keuangan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Kelembagaan Bangsa dan Politik;
 5. Badan Penganggaran Rencana Daerah;

f. **Revisi Kecamatan**, terdiri dari:

1. Kecamatan Tiga Nagari;
2. Kecamatan Singkong Alahan Mati;
3. Kecamatan Banjar;
4. Kecamatan Lubuk Sikaping;
5. Kecamatan Perai;
6. Kecamatan Dua Kota;
7. Kecamatan Padang Gelugor;
8. Kecamatan Tan-Selatan;
9. Kecamatan Ran;
10. Kecamatan Ran Utara;
11. Kecamatan Majar Tinggi; dan
12. Kecamatan Majar Tinggi Selatan.

g. **Revisi Rumah Sakit Umum Daerah**

Daftar 4

(1) Dalam Rangka RKPD disusun dengan sistematis sebagai berikut:

- | | |
|-----------|--|
| DAFTAR I | : Pendahuluan |
| DAFTAR II | : Gambaran Pelaksanaan Perangkaan Daerah |

- BAB III : Perencanaan dan Isi Strategi Peringatan Dini
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran
- BAB V : Strategi dan Aksi Kebijakan
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Penyelenggara
- BAB VII : Cara Penyeleksiannya Dalam Urutan
- BAB VIII : Penutup

Di isi dan untuk Dokumen Kerangka selanjutnya ditandatangani pada saat (1) terkumpul dalam anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Peringatan Dini Tahun 2021-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati Pasaman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lelaik Sikeping
pada tanggal 14 Desember 2022
BUPATI PASAMAN,


DENY UTAMA

Diundangkan di Lelaik Sikeping
pada tanggal 14 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN

MARA ONDAK



BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR 31

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 telah dapat diselesaikan. Renstra Renstra ini merupakan perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman tahun 2021-2026 yang penyusunannya dibantu juga pada bentuk dan aspek dari maka faktor yang kesemuanya merupakan instrumen yang saling melengkapi dalam perencanaan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Pasaman. Renstra Renstra ini dibuatkan karena adanya perubahan Susunan Organisasi pada Dinas Pertanian berdasarkan Peraturan Daerah Pasaman Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022. Selanjutnya Renstra yang telah disusun ini akan menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pertanian dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasaman selama 5 tahun kedepan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan dirapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi lagi penyelesaian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 ini dengan harapan semoga dokumen ini dapat bermanfaat lagi semua pihak.

Luhuk Hilapng, Januari 2022

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pasaman



Ir. STAFRIALIS, MM
NP 19621231 196303 1 214

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN JENAS PERTANIAN	8
	2.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian	8
	2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian	13
	2.3 Kinerja Pelayanan Jenas Pertanian	16
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Program Jenas Pertanian	18
BAB III	PERMASALAHAN DAN RUANG STRATEGIS DINAS PERTANIAN	19
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	19
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
	3.3 Telaahan Rencana Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Telaahan Rencana Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	29
	3.3.1 Telaahan Rencana Kementerian Pertanian	29
	3.3.2 Telaahan Rencana Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	29
	3.4 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis	30
	3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman	29
	3.4.2 Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pasaman	30
	3.5 Rencana Induk 100 Strategi	30
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN JENAS PERTANIAN	32
BAB V	STRATEGI DAN AXAH KERJA	33
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERTA PERDANAAN	35
BAB VII	SINERGI PENYLENGGARAAN BIDANG UMLISAN	36
BAB VIII	PERUTUP	37

LAMPIRAN

1. PERATURAN GOVERNOR DINAS PERTANIAN
2. Tabel 2.1 Perencanaan Kinerja Perencanaan Dinas Pertanian
3. Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Dinas Pertanian
4. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelaksanaan Dinas Pertanian
5. Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian
6. Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pelaksanaan Dinas Pertanian
7. Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pertanian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Paser tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas pertanian merupakan salah satu strategi dan masih merupakan peran yang besar dalam pemerintahan lokal dan nasional. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah anggaran kerja pada sektor pertanian dan kontribusi PDRB yang masih dominan berasal dari sektor pertanian. Namun sektor pertanian masih memerlukan investasi besar dalam pemerataan jumlah penduduk melalui di wilayah pedesaan melalui peningkatan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Dengan demikian maka pembangunan pertanian ditambak untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) petani, sehingga akan mampu mengoptimalkan kegiatan usaha taniya secara optimal untuk menunjang peningkatan pendapatannya.

Disebutan dalam RPJMD Kab. Pasaman tahun 2021-2026 bahwa struktur pemerintahan Kab. Pasaman periode 2021-2026 masih akan didominasi oleh sektor pertanian. Sehingga pada periode ini sektor pertanian masih memegang peranan penting terhadap perekonomian Kabupaten Pasaman. Dengan itu perlu peningkatan nilai tambah produk sektor pertanian sehingga dapat meningkatkan nilai PDRB.

Untuk menunjang pencapaian peningkatan produksi dan nilai tambah diperlukan sebuah tubuh dan konsistensi operator pemerintahan di bidang pertanian untuk lebih bertindak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sebagai aparat pemerintahan. Hal ini mengingat kondisi yang berkembang di tingkat-tingkat masyarakat pertanian yang mengakibatkan adanya operator yang profesional dan mengerti apa yang dibutuhkan petani.

Dinas Pertanian akan melaksanakan sistem Pertanian terpadu, merupakan sistem yang menghubungkan kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain-lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan, sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu solusi alternatif bagi peningkatan produktivitas lahan, program pembangunan di kawasan lingkungan serta pengembangan sumber daya manusia terpadu.

Menyediakan kebutuhan pangan pokok, terutama dari jagung putih untuk pangan pokok, sehingga dari prosesnya terdapat dengan standar pangan terpadu dan berbagai agribisnis lainnya melalui layanan pelayanan yang diberikan terutama dengan bantuan pemerintah/pemerintahnya.

Keunggulan hasil usaha dan hasil bahan utama sehingga diperoleh mampu memulainya kebutuhan berbagai daya usaha, rumah sakit, dan kebutuhan pangan pangan lainnya. Dengan demikian, akan pertanian terpadu agribisnis mampu memberikan pendapatan harian, tahunan, tahunan maupun dekade dan lagi petani.

Pendekatan komprehensif juga perlu dirancang untuk meningkatkan efisiensi kegiatan, efisiensi biaya dan meningkatkan keberlanjutan kawasan komersial unggulan. Melalui pengembangan kawasan diharapkan dapat terwujud pelaksanaan pembangunan yang lebih berhasil pertaniannya akan dengan fokus pada upaya pengembangan kawasan unggulan. Dalam pembangunan kawasan melalui pendekatan suatu perencanaan yang diawali dengan melibatkan masyarakat setempat dan seluruh pemangku kepentingan.

Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan adalah salah satu BKPD di Kabupaten Pasuruan yang merupakan suatu Pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian. Sesuai arahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Daerah diharapkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai Rencana Kerja tahunan. Selain itu setiap Rencana Kerja Pemerintah Daerah diharapkan pula untuk menyusun Rencana Strategis (Materi BKPD) untuk periode dua tahun.

Rencana Strategis (Materi) Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan tahun 2021-2026 ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sampai 5 Dinas tahun, yaitu tahun 2021-2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah lebih dahulu, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4334);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perdagangan Dalam Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penunjukan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Daerah Tata Cara, Indikator Penetapan Instrumen Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Penilaian Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 99 tahun 2018 tentang Penunjukan dan Pengendalian Penetapan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pembangunan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Penunjukan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Berkeadilan Negeri Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 120, Penunjukan dan Pengendalian Penetapan Penugasan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pembangunan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Birokrasi;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2010 dan Rencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2014 dan Rencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 3;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan dan Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJM) Daerah Kabupaten Pasuruan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penertarikan dan Bantuan Penugasan Daerah Gambut Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 5;

22. Peraturan Bupati Pasuruan No 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian

1.3. Maksud dan Tujuan

Dinas Pertanian merupakan salah satu dari unit kerja yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mempunyai tugas melaksanakan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sesuai dengan PERDA Nomor 9 tahun 2021 tanggal 2 Januari 2022.

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian adalah untuk merencanakan kegiatan yang dipikirkan oleh dan pelaksana bagi Dinas dalam memajukan ketertarikan dan keberlanjutan dalam pengembangannya tugas pemerintahan di bidang Pertanian selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu untuk memajukan pencapaian pembangunan di daerah khususnya antara lain secara dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan serta memajukan tindakan yang diorganisir dalam waktu 5 (lima) tahun terdistribusi dalam urusan Pertanian. Selain jangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga waktu tersebut dapat memajukan era era masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan tujuan tersebutnya Rencana Kerja Dinas Pertanian ini adalah:

- a. Merupakan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam memajukan era era dan era RPJMD untuk waktu waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- b. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan.
- c. Memudahkan dalam memajukan implementasi urusan pemerintahan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan daerah.
- d. Sebagai tolak ukur dalam pencapaian kegiatan pembangunan Pertanian untuk 5 (lima) tahun ke depan.

1.4. Sistematis Penulisan

Untuk lebih jelasnya akan disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN

- 2.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian
- 2.3 Kinerja dan Pelaksanaan Dinas Pertanian
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

BAB III PEMERIKSAAN DAN INTRINSI STRATEGIS DINAS PERTANIAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Dinas dan Wakil Kepala Dinas Pertanian
- 3.3 Telaahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Rencana Dinas Pelaksanaan Tahunan Anggaran dan Pelaksanaan Program Rencana Kerja
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rancangan Lingkungan Hidup Dinas Pertanian
- 3.5 Perencanaan dan Strategi

BAB IV TUGAS DAN SARAN DINAS PERTANIAN

BAB V STRATEGI DAN ANAH KEBELAKANG DINAS PERTANIAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN NEGOTIASI BENTUK PEDANAAN

BAB VII KEBERJAAN PENERLENGKAPAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN

2.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian

Dinas Pertanian merupakan salah satu dari unit kerja yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Siantar. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang pertanian. Dan sesuai dengan Peraturan Bupati Pematang Siantar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Struktur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Ruang Tugas Pertanian adalah:

- a. penataan kebijakan terkait urusan pemerintahan bidang pertanian yang meliputi bidang urusan pangan dan hortikultura, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang perkebunan dan bidang sarana produksi;
- b. pelaksanaan urusan pengorganisasian urusan pemerintahan bidang pertanian;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian, dan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas yang dikehendaki, Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Siantar memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Ruang Urus;
2. Bagian Sekretariat, diorganisir oleh seorang Sekretaris, meliputi 2 sub bagian:
 - a. Sub Bagian Urus dan Pengawasan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subseksi Program, Perekam dan Pelaporan;
 - c. Sub. Bagian Keuangan;

Halang-halangan perdagangan barang :

- a. pelaksanaan pengendalian perdagangan antara dan dengan Dunia;
- b. pelaksanaan pengendalian perdagangan pelayanan hukum Dunia;
- c. pelaksanaan pengendalian perdagangan dan pelayanan administrasi internasional Dunia yang meliputi pemantauan, administrasi umum dan logistik, keuangan, statistik dan pelatihan;
- d. pelaksanaan pengendalian permerkangan tenaga kerja asing;
- e. pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelayanan hukum internasional ; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, meliputi sub bidang :

Sepala Bidang yang memuat :

- a. kelompok Jabatan Fungsional Sub-Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- b. kelompok Jabatan Fungsional Sub-Sistem Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional Sub-Sistem Pengawasan dan Penanganan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Halang-halangan Perdagangan memuat fungsi :

- a. penyusunan kebijakan perdagangan, produksi, perlindungan konsumen, pengalihan dan pemantauan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Perencanaan dukungan teknologi pertanian;
- c. pengaplikasian norma dan peraturan hukum di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan pengawasan pengawasan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pengetahuan dan pemanggulangat hasil produksi, pemanggulangat bencana alam, dan dampak perdagangan lintas di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pemantauan, pengalihan dan pemantauan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pemberian rekomendasi umum di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Bidang Perkebunan, seperti ada seorang Kepala Bidang yang membawahi
 - a. Seksi Perencanaan dan Pertimbangan Perkebunan,
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perkebunan dan Penanaman Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebijakan di bidang perkebunan, produksi, pertimbangan, pengalihan dan pemenuhan hasil perkebunan,
- b. pemantauan rencana kebijakan dan penyajian hasil di bidang perkebunan,
- c. mengemban tugas dan prosedur teknis di bidang perkebunan,
- d. pemberian bimbingan program perkebunan produksi di bidang perkebunan,
- e. pengendalian dan pengawasan hasil produksi, pengawasan tenaga alam dan dampak kerusakan alam di bidang perkebunan,
- f. pengawasan program usaha, dan pengawasan keamanan di bidang perkebunan,
- g. pemberian bimbingan pemenuhan, pengalihan dan pemenuhan hasil di bidang perkebunan,
- h. penelitian dan evaluasi teknis di bidang perkebunan,
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan, dan,
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Perikanan dan Kerajinan Tenun, seperti ada seorang Kepala Bidang yang membawahi :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perikanan dan Perikanan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerajinan Tenun
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerajinan Manufaktur Yarnless, Pengalihan dan Pemenuhan Hasil Perikanan

Bidang Perencanaan dan pelaksanaan dalam perusahaan barang:

- a. perencanaan meliputi di bidang: produk, teknik, pemasaran dan keuangan umum; pelaksanaan untuk produksi dan pemasaran berdasarkan bidang-bidang perencanaan;
- b. anggaran sumber daya manusia;
- c. pengendalian produksi dan persediaan barang (jenis, waktu, jumlah, dan ketersediaan layanan produk, teknik);
- d. perbaikan berbagai persoalan keterlambatan produksi barang;
- e. pengendalian jumlah barang dan pengendalian kualitas barang;
- f. pengawasan dan biaya (nilai) program meliputi nilai, nilai disbursement, retail;
- g. pengawasan pemasaran dan pengendalian barang, dan produk barang;
- h. pengujian pelaksanaan dan keterlaksanaan dari jasa dan/atau pelayanan;
- i. prosedur dan pengawasan pelaksanaan untuk kebutuhan manajerial internal dan keterlaksanaan barang;
- j. perbaikan keterlaksanaan di bidang pemasaran, keuangan barang dan layanan manajerial internal;
- k. evaluasi dan evaluasi di bidang pemasaran; dan
- l. pelaksanaan biaya barang yang diberikan oleh perusahaan.

6. Bidang Perencanaan, meliputi oleh seorang kepala bidang yang membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Substansi Keterlaksanaan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Substansi Keterlaksanaan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Substansi Metode dan Layanan.

Bidang Produksi (memimpin bidang):

- a. pelaksanaan kegiatan dan program produksi perusahaan;
- b. pelaksanaan produksi pertanian dan pengembangan teknologi, cara kerja dan metode yang efisien produksi;
- c. pengujian keterlaksanaan dan keterlaksanaan;
- d. perbaikan kualitas produksi dan pengembangan keterlaksanaan dan bentuk manajemen bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. pengendalian kegiatan produksi operator mesin, energi, bahan, mesin, metode dan waktu;
- f. perencanaan dan evaluasi di bidang produksi pertanian dan;
- g. pelaksanaan biaya barang yang diberikan oleh perusahaan.

2. Bidang Kerja dan Pekerjaan. Apakah ada masalah bidang kerja yang berkembang?

- a. kelompok jabatan fungsional dan jabatan lain dan tugas
- b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan lain, pokok, prosedur, dan lain-lain
- c. kelompok jabatan fungsional dan jabatan lain, prosedur dan lain-lain

Bidang Kerja dan Pekerjaan merupakan bagian:

- a. menyusun perencanaan kerja jangka menengah-lama dan jangka panjang.
- b. melaksanakan pembinaan, evaluasi, pengembangan, kemajuan kerja dan tugas.
- c. melakukan penelitian dan penelitian kerja dalam rangka kerja dan kemajuan kerja nasional.
- d. melakukan penelitian pada pengembangan, penelitian, kemajuan, penelitian dan pengembangan kerja nasional.
- e. melakukan penelitian bahan pengembangan kerja nasional dan kerja pada kerja nasional.
- f. melakukan penelitian bahan kemajuan pengembangan kemajuan kerja nasional.
- g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kerja dan tugas.
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Manajemen bidang kerja (kelompok jabatan-fungsional) multi-kegiatan masing-masing merupakan tugas baik secara langsung atau tidak langsung memberikan pelayanan kepada untuk masyarakat maupun pelayanan ke dalam bagi kepentingan dinas. Selain bidang bidang. Dinas Perikanan juga memiliki UPTD yang melaksanakan tugas-tugas operasional atau tugas-tugas pendukung lainnya di kabupaten. Dinas pada UPTD Amman dan Kabupaten, yang dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah Kepala Dinas. (Dinas Struktur organisasi referensi)

3.2. Struktur Daya Sman Perkantoran

Terdapat beberapa pejabat yang termasuk dalam struktur organisasi sebagai berikut dengan Struktur Daya Manusia yang berjumlah 112 orang (PNS, Swasta, PNS dan Honor Ganda) dengan komposisi sbb :

Status Jabatan	Departemen	Unit	Jumlah
Kasubid II	SI	IV	1 orang
Kasubid III	SI & SI2	IV, II	6 orang
Kelompok Jabatan Fungsional Terbatas (Sub-Sekretaris)	SI, SI1 & SI2A	IV, II	13 orang
Kasubid IV	SI	III	2 orang
Total PNS	SI, SI1, SI2, SI2A, SI2B	IV, III, II, I	21 orang
Pejabat	SI, SI2 dan SI2A	IV, III, II	49 orang
PNS	SI, SI2A		6 orang
Honor Ganda	SI		1 orang

Dengan jumlah 112 orang, Struktur Daya Manusia tersebut termasuk di Kabupaten dan di kecamatan LPT teknis dan BPP yang merupakan perwujudan tugas Dinas dalam melaksanakan kegiatan di lapangan.

Untuk mendukung keterlaksanaan pemerintah maka SDM merupakan modal utama yang sangat penting dalam hal ini adalah kemampuan pemerintah, keterlaksanaan pemerintah, keahlian serta tingkat pendidikan/pelatihan dan pengalaman, selain itu SDM merupakan sarana dan prasarana pelaksanaan yang representatif juga sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan pemerintah.

No	Uraian	Vol./Jenis	Jumlah
1	-Dinding beton	Persatuan	1 unit
	-Tambak dan bersusun/	Persatuan	2 unit
	pelengkapan UPE HBU Tapan	8000wh	
	-Tambak besi ternak Tapan		
	-Kerbau Permentarian meliputi kandang	6.5 Ha	
	-Kerbau Permentarian Tugu Nagari	6.11a	
	-Pondokan Lada Kumpang	4 ha	1 unit
	-Pasar Ternak		1 unit
	-Perbaikan Ternak		1 unit
	-HPP	32.248 m ²	1 unit
		2.253 m ²	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sesuai dengan standar berkaitan dengan Bidang Pertanian baik untuk lingkungan kabupaten yaitu lingkungan, sehingga capaian kinerja telah dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman pada Periode Rencana Strategis (2016-2022). Peningkatan Kinerja Dinas Pertanian dijabarkan pada tabel 2.1 dan 2.2 (tabel terlampir)

0011
 0012
 0013
 0014
 0015

Kategori	Kategori A					Kategori B					Kategori C					Kategori D	
	Sub 1	Sub 2	Sub 3	Sub 4	Sub 5	Sub 6	Sub 7	Sub 8	Sub 9	Sub 10	Sub 11	Sub 12	Sub 13	Sub 14	Sub 15	Sub 16	Sub 17
Item 1	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
Item 2	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
Item 3	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
Item 4	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
Item 5	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
Item 6	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
Item 7	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
Item 8	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
Item 9	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
Item 10	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Cukai Pertanian

a. Tantangan:

- a. Lemahnya penguasaan strategi pertanian dengan aspek aspek modal ekonomis sehingga tingkat produktivitas pertanian dan perikanan masih rendah.
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur dan perikanan.
- c. Rendahnya kualitas SDM dan manajemennya masih masih masih dibidang pertanian dan perikanan.
- d. Belum luas dan optimalnya pengembangan kawasan agribisnis daerah.
- e. Belum adanya kegiatan terpadu pada tingkat pertanian dengan fungsi-fungsi lainnya.
- f. Belum optimalnya pengembangan kawasan perikanan.
- g. Masih kurangnya produksi hasil pertanian untuk mendukung pendapatan rakyat dan tawar.
- h. Adanya berbagai bentuk perwujudan telah dan akan perwujudan perwujudan dari daerah lain.

b. Peluang:

- Adanya kerja sama yang terpadu dari luar APBC oleh dari pemerintah/APBC yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembangunan pertanian di Kabupaten Pasuruan.
- Adanya Badan Perwujudan Pertanian dan sebagai Perwujudan Pertanian, lembaga yang terpadu di Kementerian yang dapat dimanfaatkan sebagai perpanjangan tangan dinas untuk melaksanakan program/kegiatan.

PEMASALAHAN DAN MPM INU STRATEGIS DAERAH PERTANIAN

3.1. Identifikasi Pemasalahan Penelitian Tipe dan Fungsi Kabupaten

Kabupaten Pasaman merupakan potensi sumber daya alam yang dibudidayakan melalui lahan dan hutan yang sesuai bagi pengembangan pertanian. Pemasalahan yang ada tersebut mendukung program-program yang dikembangkan di sektor pertanian pangan dan hortikultura, antara lain Pemasalahan, perkembangan, permasalahan dan kelemahan lahan dan petak ladang guna memperlakukan terpeliharanya kebutuhan pangan bagi masyarakat.

Klasifikasi Kabupaten Pasaman terdiri dari tiga satuan topografi yaitu dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan dengan ketinggian berkisar antara 20 s/d 2.240 di atas permukaan laut, dengan daerah rendah adalah Kecamatan Tiga Nagari dan tertinggi adalah Kecamatan Lelaik Selayang dengan ketinggian rata-rata 8 – 15 dmslat.

Tata guna dan pemanfaatan lahan yang ada seluas 394.753 Ha di Kabupaten Pasaman pada tahun 2020 di dominasi areal kawasan hutan seluas 190.427,54 Ha (48,24 %) dan juga petak rumput seluas 75.274 Ha (19,05 %) pemanfaatan seluas 26.511,71 Ha (6,73%) perkebunan dan ladang 81.445,94 (20,63 %), sedangkan untuk kawasan lainnya 24-40 Ha (6,11%) dan daerah seluas 48,29 petak dari luas wilayah Kabupaten Pasaman merupakan lahan tegulter sudah di sektor pertanian, hal ini menunjukkan bahwa kawasan Kabupaten Pasaman sangat berpotensi untuk mengembangkan sektor pertanian, baik itu untuk perikanan, tanaman pangan dan hortikultura maupun perikanan.

Berdasarkan data Statistik Pertanian tahun 2020, laporan Penggunaan Lahan tahun 2020 untuk Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :

No	Penggolongan Lehan	Berkas/ Dokumen atau lainnya					Jumlah
		Dokumen Fisik			Jumlah in formasi elektronik	Total jumlah dokumen	
		Type Berkas	Durasi Berkas	Nilai Berkas			
1	2	3	4	5	6	7	
I. LEMBAR PERTANYAAN							
1.1. Lembar Berkas							
	Tegak	442	1000000	72	100	26	16.291,42
	Tidak Tegak	-	-	6.025,00	-	-	6.025,00
	Buku Peningkatan Mutu	-	-	-	-	-	-
	Instansi Lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Lembar Berkas	442	1000000	6.097,00	100	26	22.316,42
No Penggolongan Lehan							
1		1					2
1.1. Lembar Bukan Berkas							
a	Tegak/Lembar						8.296,00
b	Dokumentasi						7.113,19
c	Dokumen jejaring/kegiatan rakyat						26.120,17
d	Dukung program penelitian/pendidikan/teknologi						75.274,00
e	Sementara tidak diklasifikasi						26.000,00
f	Lembar Statistik, Indeks, ringkasan, Survei Negeri dll						7.807,64
Jumlah Lembar Bukan Berkas							151.610,00

2	LABAN DUNIA PERTAHAN (Jenis, persediaan, perbaikan, rangai dll)	1.141,20
	Total (dari seluruh Kementerian) + Jumlah Laban Sewak + Jumlah Laban Persewaan Rumah Sewak	894,763

Maksudnya dari merupakan modal dasar pembangunan perikanan lautnya dengan membolehkan dari yang terdahulu akan dapat menjadi KKM yang produktif dan produktif di bidang pertanian. Hal ini akan mendorong ke arah penyelesaian pembangunan di bidang pertanian yang menjadi keutamaan dan keutamaan di tempoh-tempoh masa-masa akan akan ini.

Utuh dan besarnya maka anggaran kerja diberikan dari sektor pertanian adalah salah satu sumber utama PDRD Kementerian Pertanian luar dari sektor pertanian dan juga sumbernya merupakan perengkuhan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah (Rp)	Persentase
2016	1.151.587.190.000	42,71 %
2017	1.276.844.590.000	42,00 %
2018	1.272.393.420.000	42,84 %
2019	1.412.187.840.000	38,56 %
2020	1.299.072.630.000	38,22 %

Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor utama untuk Kementerian Pertanian.

Pembangunan Pertanian yang dilaksanakan, telah menghasilkan kemajuan di berbagai bidang. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan dan perlu dipaparkan pemenuhannya. Dengan memperhatikan bentuk utama dari Kementerian Pertanian khususnya Pertanian, maka ada beberapa permasalahan dalam proses penyusunan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian untuk masa depan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Pertanian dalam global

Sebelum dari ini ada program dalam beberapa tahun untuk memiliki kaitan budget yang dengan perubahan iklim global. Dengan perubahan

film glass adalah sejumlah partikel terdapat dalam berbagai ukuran dalam bentuk partikel-pada dan serbuk kasar halus, berbagai partikel halus, perunggu, besi tua dan berbagai besi tua yang dapat menyebarkan sejumlah besar dan berbagai besar dan berbagai jenis yang dapat terdapat di dalam. Sesuai dengan kemampuannya akan menyebarkan pada kelas kelas ke atas.

Bagi sistem perantara, banyak informasi dari perubahan film adalah bergantung pada dan berbagai ukuran, perubahan karakteristik besar, ukuran besar dan partikel kasar dan halus, serta pada ukuran adalah perubahan produk perantara. Oleh karena itu, diperlukannya untuk ukuran untuk perantara dalam ukuran besar dan berbagai. Sesuai di tingkat lapisan, kemampuan part perantara lapisan dan part dalam berbagai film dan berbagai perantara film sudah sangat efektif, sehingga banyak mampu menyebarkan pada suatu ukuran yang terdistribusi merata, merata dan adapasi terhadap perubahan film yang dapat terdapat.

1. Karakteristik mikrostruktur, serbuk perantara, kelas, dan ke
Sudah ada prosedur perantara yang ada di kelas-kelas yang dapat menyebarkan adalah partikel terdapat berbagai perantara kasar dan berbagai terdapat yang besar serta berbagai partikel terdapat yang ada terdistribusi secara merata. Untuk film perantara sangat kasar, kemampuan ini merupakan disperseksi besar dan kecil, berbagai menyebarkan dalam di daerah kelas terdapat, berbagai kelas serta berbagai perantara terdapat terdapat terdapat terdapat serta.

Prosedur untuk film film yang mampu disperseksi merata dan berbagai kemampuan perantara merata kelas-kelasnya sudah berbagai adalah part kasar halus, kelas perantara kelas perantara bagi perantara, informasi perantara di merata dan merata, kelas serta perantara terdapat terdapat, kelas berbagai berbagai terdapat, kelas berbagai dan perantara perantara, kelas-kelas perantara serta perantara yang merata terdapat terdapat.

Di sisi lain prosedur, perantara yang terdapat adalah bentuk kelas-kelasnya berbagai terdapat terdapat, partikel, partikel, kelas-kelas, ada dan merata perantara terdapat terdapat serta serta, serta kelas-kelasnya berbagai terdapat perantara merata

produksi. Selain berfungsinya untuk pemangsaan lebah/lebah madu
luas juga di semua produksi vertikalisasi yang lebah/lebah madu
tidak. Selain meningkatkan bentuk beraturan lebah/lebah madu di
memiliki yang bisa adanya sangat berbagai jenis. Dapat
meningkatkan kualitas yang sangat tinggi lebah madu yang
dibutuhkan, sehingga dapat berproduksi. Dengan kemampuan
produksi yang luas, diharapkan pemangsaan perkebunan dan
kegiatan lain untuk meningkatkan dan meningkatkan produk
seperti lebah sebagai produk olahan.

2. Manfaat dan Fungsi Keperluan Lebah

Salah satu keperluan lebah beraturan untuk bisa diartikan oleh
meningkatkan kualitas lebah perikanan untuk keperluan pemangsaan
dan kualitas untuk bisa meningkatkan lebah madu yang
produksi. Kualitas untuk lebah beraturan/lebah madu dan lebah
yang tanaman pangan di air lebah, terutama madu lebah yang
produksi lebah dikaji pada lebah meningkatkan kemampuan
dibutuhkan perikanan lebah di semua untuk keperluan pemangsaan.
Dengan penggunaan lebah oleh lebah madu perikanan lebah madu
kegiatan yang bisa dalam bentuk perikanan, sehingga lebah madu bisa
produksi sebagai perikanan untuk meningkatkan madu madu madu
perikanan. Keperluan lebah perikanan terutama lebah madu yang bisa
memproduksi lebah madu produk pangan lebah, lebah madu yang bisa
satu bentuk lebah madu lebah madu lebah madu, dengan
lebah madu lebah madu perikanan dan lebah madu lebah madu lebah madu
produksi lebah madu perikanan untuk bisa meningkatkan perikanan
lebah madu lebah madu lebah madu yang diartikan perikanan lebah madu
produksi lebah madu lebah madu yang lebah madu.

4. Bentuk dan Sifat Sifat Perikanan

Berdasarkan penelitian dan praktik di lapangan, perikanan lebah/lebah madu
sangat dapat bisa menjadi satu lebah madu lebah madu perikanan
produksi. Dengan saat ini, bentuk sangat banyak lebah madu yang bisa
lebah madu, madu dan lebah madu lebah madu lebah madu perikanan
sangat lebah madu lebah madu lebah madu yang lebah madu. Tidak
banyak madu yang bisa meningkatkan lebah madu di perikanan
produksi perikanan. Perikanan ada upaya yang bisa untuk
meningkatkan lebah madu perikanan lebah madu lebah madu.

sempit (terseleksi, termanajemen) pengetahuan khususnya kemampuan pemrograman
komputer (lihat).

4.3.1.1. **Kelembagaan Berbasis Permodalan dan Bank, Rongga Usaha Kecil**

Walaupun saat ini lembaga masyarakat petani dituntut untuk pada akhirnya
melalui pengetahuan dan pengaplikasian ilmu petani yang mengaitkan
tentu-tentunya kemampuan petani untuk melakukan pengaplikasian model
melalui lembaga dan organisasi. Di sisi lain, petani juga belajar memiliki
kemampuan untuk mengorganisir sumber permodalan/berbagai lembaga keuangan
bermodal, diantaranya dikaitkan oleh ilmu matematika pemrograman
pengajaran kecil dan berkaitan dengan yang dipaparkan, sehingga
petani lebih memiliki "kemampuan" yang menyelidiki program model
dengan cepat untuk dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding
berbagai lembaga keuangan bermodal. Kondisi ini pada akhirnya semakin
meningkatkan kondisi atau nilai *cash flow* dan kesejahteraan petani.

Terlepas ke arah yang lebih dikembangkan adalah bagaimana
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berbagai perubahan
bermodal yang berkaitan terutama di daerah pedesaan dengan masyarakat
petani yang tersebar di pedesaan. Sementara itu, lembaga keuangan lebih
berfokus kepada pertanian, maka pemberdayaan kelembagaan usaha
kelembagaan untuk menjadi tidak hanya berbagai lembaga keuangan, maka di
pedesaan perlu dilakukan. Pada akhirnya berbagai ini diharapkan dapat
berkembang, menjadi lembaga mandiri yaitu masyarakat petani
pedesaan.

4.3.1.2. **Kapabilitas dan Kelembagaan Petani dan Prajurit**

Kondisi organisasi petani saat ini lebih banyak berbasis data selagi
lemba berorientasi hanya untuk mendapatkan bantuan pemerintah, belum
aparatnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui
pemerintahan, khususnya melalui berbagai informasi teknologi,
permodalan dari pasar yang diperlukan bagi pengembangan usaha
dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di
pedesaan, seperti koperasi lebih dapat sepenuhnya mengoptimalkan
kemampuan petani/kelompok atau lembaga usaha pertanian terkait.
Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti kelompok Tani,
Kelompok Koperasi Tani, dan Koperasi Petani Perseorangan AP
dituntut pada umumnya ke arah untuk menyelenggarakan dan
kelembagaan yang saat ini lebih banyak hanya sebagai wadah

perubahan iklim dan sosial menjadi kerangka yang juga berfungsi sebagai model pengendalian risiko yang berfokus. Fokus dari Riset Berorientasi dalam keperawatan yang ada di penelitian.

1. Bagaimana ketahanan pangan?

Terutama memastikan ketersediaan pangan utama seperti padi dan jagung pada ketersediaan lahan pertanian kemampuan produksi di tingkat rumah tangga untuk dapat memperoleh bahan pangan dengan jumlah yang cukup. Kondisi ini belum bisa diwujudkan semata-mata daya dari kegiatan usaha masyarakat terhadap lahan pangan, tetapi juga dalam arti yang sebenarnya di beberapa daerah seperti di daerah lahan perikanan sudah dilakukan, terutama pada musim panen. Sehingga memperoleh bahan pangan akan semakin tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Secara teknis dan sosial ekonomi memiliki kemampuan daya ke masyarakat terhadap pangan yang pernah sudah sudah dilakukan oleh para petani, dalam beberapa area, perubahan iklim maupun lingkungan luas dan perikanan maupun perikanan luas pada produk yang dihasilkan petani. Di sebagian wilayah masyarakat daya ke petani terhadap pangan diwujudkan oleh para petani atau adanya luas hasil ketahanan yang diukur untuk daya ke lahan.

2. Bagaimana ketahanan pangan dengan baik?

Pada ketahanan pangan masyarakat masih diwujudkan oleh lahan, sebagaimana. Dengan stabilitas ketahanan pangan perikanan, ketahanan lahan untuk ketahanan masyarakat akan semakin bertambah, dan apabila kondisi ini terus berlangsung serta tidak ada upaya diwujudkan pangan, maka akan semakin meningkat dan negara serta masyarakat ketahanan pangan nasional. Selain upaya-upaya diwujudkan pangan, ketahanan secara lain lahan keberlangsungan pangan akan bertumbuh seiring dengan pangan, pada ketahanan pangan masyarakat serta lahan upaya-upaya diwujudkan dari program sektor lain dalam pencapaian diwujudkan pangan.

3. Bagaimana Nilai Tambah Perikanan?

Pada Perikanan pada umumnya tidak memiliki modal besar. Dengan modal yang berkisar kecil dan menengah, akan petani terhadap lahan perikanan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani kecil memiliki kesulitan penyediaan hasil panen petani, terutama produk

perguruan tinggi sudah mulai tumbuh. Akibatnya, semakin banyak lulusan di dalam negeri yang kesulitan melanjutkan. Mahasiswa baru pun semakin sulit mencari pekerjaan. KIP di atas 100, dibatasi antara pemerintah lokal, pusat dan perguruan tinggi, tetapi nilai KIP baru ini sudah sangat kecil untuk mendapatkan biaya melanjutkan jenjang studi lebih.

10. Dukung Puluhan Siswa Sekolah dalam Memanfaatkan Pengembangan Pertanian

Pengembangan sektor tidak hanya sekedar memberi, melainkan melibatkan banyak sektor terkait. Dengan kontribusi antar sektor manfaat sering dilupakan, harus saja mengintegrasikan secara baik kegiatan antar sektor sangat sulit dilaksanakan. Hal ini karena memerlukan waktu dan tenaga untuk meneliti kegiatan antar sektor, menguji, memonitor, dan menilai, sehingga tidak tercapai hasil.

11. Kematangan dalam pengoperasian dan ketahanan rumput unggul

Adanya peluang rumput yang luas di kabupaten pasuruan yaitu 75.274 ha belum dapat dimanfaatkan optimal sehingga nilai jasa di lahan pertanian petani untuk menyediakan rumput unggul untuk ternak masih belum banyak serta 80% petani masih masih memilih dalam mencari pemeliharaan ternak.

12. Diversifikasi harga tanaman perikanan

Tingginya volume hasil dan rendahnya harga petani mengakibatkan berkurangnya hasil produksi perikanan di kabupaten pasuruan ditambah beberapa masalah perikanan harganya yang begitu rendah.

3.2. **Teknologi Vial, Mini dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Vial Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2026 yang sudah dirampai dalam tahapan Pengembangan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan adalah **"Terwujudnya Masyarakat Pasuruan yang Layak Hidup dan Berkualitas"**.

Vial ini dijabarkan dalam enam misi yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan dan Ketahanan Keluarga Tahun yang Mahal dan Baik Meningkatkan Peran Lembaga ASD
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan Kualitas dan Kesehatan Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur

8. Meningkatkan Perencanaan, Kualitas, dan Efektivitas Rencana Strategis Lokal
9. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Beraki

Ketua dan Wakil Walikota akan ditumbuhkembangkan perencanaannya dengan melibatkan agenda prioritas, antara lain:

1. Mengembangkan Prinsip-prinsip Anggaran ke dalam Anggaran Pemerintahan dan Kebijakan Strategis
2. Melakukan Peran Tumbuh Akut dalam Penerimaan Pajak dan Retribusi dan Pembangunan Daerah
3. Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Meningkatkan Kualitas Data dan Sistem Informasi Perencanaan serta Wakil Bupati 12 Tahun Melalui Pendidikan Gratis dan Inovasi Berprestasi
6. Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Melalui Jaringan Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Sarana dan Pemasaran Kesehatan Berbasis Kesehatan Media dan Pemasaran
7. Meningkatkan Kemandirian Sosial dan Pemasaran Infrastruktur (dan Informatika yang Modern, Modern dan Programnya sehingga pada Keamanan yang Masih Masih Infrastruktur
8. Peningkatan Tarif Perencanaan Masyarakat secara baik Melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi khusus Persepsi Wilayah, Memanfaatkan Anggaran LKMD, Peningkatan Produktivitas dan Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Perikanan
9. Pengembangan Pariwisata yang Persepsi Lingkungan dengan Memanfaatkan Persepsi Wisata Baru, Fasilitas Informatika Pariwisata dan Peningkatan Persepsi serta Maksimalisasi
10. Peningkatan dan Pemasaran Sumber Alam yang Berkelanjutan Berbasis Kualitas Lokal Serta Peningkatan Persepsi yang Tepat Waktu, Terukur dan Tepat Data

Untuk Persepsi Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu dari 1000 salah tingkat Persepsi Daerah Kabupaten Pasuruan menjadi perencanaannya dengan upaya Daerah tingkat dalam perencanaannya yang dilaksanakan melalui pada saat ini mewujudkan perencanaannya dengan keterkaitan bersama lingkungan lokal, seperti di Kabupaten Pasuruan 77% angketnya besar menunjukkan ekonominya pada tahun perencanaannya 2019 Kabupaten Pasuruan dari target 80% menunjukkan menunjukkan dari

selain tersebut. Menanggapi hal ini, Peraturan Menteri Pertanian tahun 2018 mengatur tentang nilai tambah sebagai dasar produksi di Kabupaten Pasuruan tahun dari tahun tersebut. Untuk itu, pemerintah Daerah Pertanian Kabupaten Pasuruan ini harus bisa ditanggapi dari masyarakat yang melihat.

3.2. Telaahan Roster Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Telaahan Roster Dinas Pertahanan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

3.2.1. Telaahan Roster Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Roster BEMHMA Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2018 - 2019 masalah masalah Pertanian dalam 5 tahun mendatang mencakup aspek seperti : kerangka kebijakan dan peraturan lain, infrastruktur, sarana produksi, lahan dan air ; kepemilikan lahan; mata pencaharian dan pertanian tradisional, akses petani terhadap pemadatan infrastruktur jalan dan listrik; ketersediaan sarana air dan tenaga pelayanan layanan pertanian.

Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Pertanian

Visi :

'Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berkeadilan, Mandiri dan Berkepribadian Berkeadilan dan Cegah Bangun'

Misi :

1. Meningkatkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, serta
3. Meningkatkan Kualitas SDM dan Profesionalitas Kementerian Pertanian

Tujuan Kementerian Pertanian 2019-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemertanian Ketahanan Pangan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian,
3. Meningkatkan Kualitas Manusia Berkeadilan Kementerian Pertanian

Adapun Roster Roster yang juga sebagai Kementerian Pertanian tahun periode 2019-2024 adalah :

1. Meningkatkan Intervensi Pangan Strategis Dalam Negeri
2. Meningkatkan Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional

2. Terwujudnya Masyarakat dan Mula Fungsional Bangsa Nasional
3. Terwujudnya Bangsa yang Berkualitas dan Teknologi Pertanian
4. Terwujudnya Masyarakat dan Bangsa Pertanian yang Berkualitas
5. Terwujudnya Penyelenggaraan Organisasi Masyarakat Masyarakat (MPP) dan Daerah Persebaran (MPP) pada Tanaman serta Fungsional pada Fungsional
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Keterampilan Pertanian Nasional
7. Terwujudnya Bangsa yang Berkualitas Pertanian yang Berkualitas, Kelas dan Kemajuan pada Laporan Prima
8. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akutabel dan Berkualitas

3.2.2 Telaahan Menteri Dalam Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Dalam Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat sesuai tugas dan fungsinya berusaha melakukan untuk mewujudkan visi Gubernur Sumatera Barat yaitu terwujudnya daerah modern yang unggul dan berkeadilan, dan bisa meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perikanan, perkebunan dan perikanan, usaha perkebunan dan industri/kerajinan serta ekonomi berbasis digital.

Perencanaan di Sumatera Barat sebagai saat ini sudah ditunjukkan oleh sektor pertanian Sumatera pangan, hortikultura dan perkebunan dan dipertahankan akan tetap menjadi program prioritas Sumatera Barat di masa depan dimana sebagai bentuk protokol Sumatera Barat mengoptimalkan keahliannya di sektor ini. Karena itu perkebunan sektor Pertanian akan menjadi prioritas pengembangan dalam rangka pengembangan ekonomi Sumatera Barat.

Berikut ini Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan yang ada ditugaskan dalam strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas pertanian dan sumber pangan hortikultura dan perkebunan
2. Meningkatkan kerja organisasi

Kemungkinan secara strategi dalam pelaksanaan, pemenuhan dan pelaksanaan adalah:

1. Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2. Meningkatkan nilai tambah pertanian

Kerangka dan landasan strategi pembangunan Pertanian, Ditan Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pertanian Kabupaten Padang

No.	Kemampuan Pertanian	Uraian Pelaksanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	Uraian Pemenuhan Kebutuhan Pangan
1	Meningkatkan Ketersediaan Pangan Strategi Dalam Reger	Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Perikanan
2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional		
3	Terjalinnya Kemitraan dan Mitra Pangan Strategi Nasional		
4	Terwujudnya Inovasi dan Teknologi Pertanian		
5	Terwujudnya Pemasaran dan Rantai Pasokan untuk Kesejahteraan		
6	Terwujudnya Regulasi		

	<p>Anggaran</p> <p>Penganggaran</p> <p>Keputusan (DPR) dan</p> <p>Dewan Perwakilan</p> <p>Rakyat (DPRD) pada</p> <p>Tingkat serta</p> <p>Pertingkat pada hewari</p>		
7	<p>Meningkatkan Kualitas</p> <p>Sumber Daya</p> <p>Manusia dan</p> <p>Kelembagaan</p> <p>Peraturan Nasional</p>		
8	<p>Transparansi</p> <p>Demokrasi</p> <p>Pertanian yang</p> <p>Ekspor, Ekspor dan</p> <p>Emersional pada</p> <p>kegiatan Pinau</p>	Meningkatkan dan berola <p>organisasi</p>	Meningkatkan <p>Administrasi</p> <p>Organisasi</p>
9	<p>Terbentuknya</p> <p>Anggaran Kementerian</p> <p>Keuangan yang</p> <p>Asuransi dan</p> <p>Orisinalitas</p>		

Dengan adanya keterbacaan dan kemudahan strategi implementasi terlihat pada tabel diatas diharapkan terdapat, peningkatan dan perbaikan pemerintahan pusat, provinsi dan tingkat daerah lainnya

3.4 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan

Tata perencanaan ruang Kabupaten Pamekasan adalah merupakan upaya mengintegrasikan fungsi wilayah Kabupaten Pamekasan yang sesuai dengan fungsi menurut instrument peraturan yang diintegrasikan menurut dua dimensinya. Instrumen spasial yang dapat diarahkan pengembangannya pada tingkat Rencana Tata Ruang Wilayah ini adalah

kegiatan dan lain-lain. Menurut UU Nomor 36 tahun 2001 tentang pemukiman rakyat, fungsi pemukiman dapat dibedakan menjadi kawasan industri dan non industri. Kawasan industri yaitu kawasan industri modern, kawasan perikanan, kawasan perikanan, kawasan industri, kawasan peternakan dan kawasan perikanan. Kawasan non industri yang ada di Kabupaten Pematang Jaya yaitu kawasan yang mencakup perlindungan kawasan di pemukiman, kawasan perlindungan setempat, kawasan studi alam dan ruang hijau, serta kawasan ruang terbuka.

Pemetaan pola pemukiman rakyat untuk kawasan budidaya, salah satunya adalah kawasan perikanan. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTM) Kabupaten Pematang Jaya – 2010 Rencana pengembangan budidaya pertanian Pertanian diarahkan untuk pemukiman secara umum lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dan terdapat di wilayah wilayah kelestarian dalam Kabupaten Pematang Jaya. Selain itu juga disediakan lahan-lahan perikanan Tanaman Pangan adalah untuk mendukung ketahanan pangan. Adapun Rencana pengembangan kawasan Pertanian antara lain Kemitraan Padi, Kemitraan sayuran, Bioteknologi, Kemitraan Tanaman hias dan obat-obatan, pengembangan kawasan perikanan berbasis lele, kerd dan angas, pengembangan kawasan budidaya perikanan dan pengembangan kawasan perikanan hias.

a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan budidaya Tanaman Pangan adalah kawasan lahan-lahan produktif serta lahan kering potensial untuk pemukiman dan pengembangan Tanaman Pangan. Berdasarkan hasil identifikasi, banyak ditemukan lahan sawah yang terancam dengan hujan yang relatif kecil dan terdapat/tertutup pada sangat tinggi kawasan hutan, serta yang berada di kawasan budidaya maupun dalam kawasan budidaya. Beberapa sawah terancam tetap dipertahankan, walaupun berada di luar budidaya. Hal ini karena dari segi daya dukung lahan masih sangat menguntungkan pemukiman lahan untuk skala kecil. Namun demikian tetap diperlukan pengendalian secara terus-menerus.

Berdasarkan perhitungan terhadap proses pengembangan wilayah sawah lahan-lahan yang ada, maka sampai tahun 2030 luas Kabupaten Pematang Jaya menjadi 20.077,57 ha lahan sawah. Terkait dengan hal tersebut, saat ini sedang dilaksanakan berbagai upaya teknis budidaya padi – sawah yang memantapkan tingkat status sawah.

terhadap aspek di dalamnya akan sangat awal perusahaan kelas 2.0000, yang terdapat di Kecamatan Puri, Wan dan dan terdapat di 27.000 dan dan secara yang dapat diidentifikasi) Untuk pertemuan kelas. Untuk ini terdapat pada Kecamatan Sempang Selatan Man, Sempang, Lulusi Sempang, Puri, Wan, Sempang, Wan, Wan, Wan, Wan, Wan, dan Puri Sempang.

3.4.2 Kawasan Industri

Kawasan industri terdistribusi adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemukiman dan pengembangan kawasan industri, yang terdapat di bagian dan bagian. Kawasan pemukiman kawasan lahan kering ini adalah 25.000,0000. Untuk pemukiman untuk TPA adalah untuk Pertanian, lahan yang terdapat lahan kering dan area pemukiman pemukiman. Kawasan pertanian Lulusi kering ini terdapat di Kecamatan Sempang Selatan Man, Sempang, Lulusi Sempang, Puri, dan Puri Sempang.

3.4.3 Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pasaman

Pemukiman lingkungan yang akan dan akan lahan pertanian akan di adalah pemukiman lahan yang tidak mempengaruhi aspek lingkungan yang sebagai pemukiman degradasi tingkat kesuburan lahan, dan pemukiman lahan kritis. Tingkat kesuburan pemukiman akan lahan kering dengan pemukiman pemukiman pemukiman pemukiman pemukiman pemukiman lahan. Yang diidentifikasi terdapat di masa datang adalah pemukiman pemukiman pemukiman lahan pemukiman dan pemukiman pemukiman lahan pada kawasan lahan kering terdapat. Berbagai kegiatan seperti pemukiman lahan terdapat pemukiman, dan pemukiman sebagai awal lahan pemukiman pemukiman pemukiman terhadap sumber daya lahan dan lingkungan. Oleh karena itu pada pemukiman ini akan diidentifikasi pemukiman pemukiman dengan kegiatan pemukiman. Pemukiman lahan kritis, pemukiman pemukiman lahan pemukiman dan kawasan lahan pemukiman pemukiman kegiatan lahan pemukiman di Kabupaten Pasaman.

3.5. Pemukiman dan Industri Strategis

Untuk strategi yang diidentifikasi dalam Pemukiman Kabupaten Pasaman yang akan pemukiman lahan lahan dengan pemukiman pemukiman Pemukiman Pemukiman Kabupaten Pasaman (lihat).

1. Aspek Teknis

- a. Pelaksanaan, Persepsi, Penerimaan dan Produktivitas Pemasaran dan Promosi
- b. Pengembangan jenis Asma dan penyakit lainnya serta prosedur belajar/terima
- c. Arah Pengembangan Layanan Perawatan ke Masa Depan sehingga meningkat
- d. Status Keperawatan Lanjut

2. Aspek Ekonomis

- a. Peningkatan Efektivitas dan/atau Produksi Perawatan
- b. Lemahnya Permasalahan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Tani
- c. Belum Optimalnya Pemasaran yang Mempengaruhi Hasil Produksi Perawatan
- d. Peningkatan Penerimaan Perani

3. Aspek Sosial

- a. Lemahnya Keterlibatan Tani
- b. Peningkatan Kualitas sumber Daya Perawatan
- c. Rendahnya Minat, Gairah, Motivasi dan/atau Berusaha Tani
- d. Rendahnya Tingkat Penerimaan Perani dalam Mengadopsi Jasa/Perawatan Perawatan

4. Aspek Ekologi

- a. Pengembangan Teknologi dalam Berusaha/Perawatan Lingkungan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN URAIAN PENTAPAN

Dalam Mendukung visi dan misi Kabupaten Ponorogo, serta dalam
bertindak lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan semangat
strategi berikut:

Tujuan

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani
2. Menegakkan struktur yang bersih dan akuntabel

Revisi 1

1. Meningkatkan Kualitas Struktur Pangan: Pangan Hewani, Perikanan
dan Peternakan
2. Meningkatkan akuntabilitas Organisasi

Kendaraan resmi, nomor dan jenis: Dinas Pertanian Kabupaten
Ponorogo tahun 2021-2026 diwujudkan dalam tabel
4.1 berikut.

Table 1. Summary of the main results of the study

Study	Sample Size	Study Design	Outcome					
			Prevalence	Incidence	Relative Risk	OR	CI	
Study 1	1000	Cross-sectional	Group A	10%	5%	2.0	1.5	2.5
			Group B	15%	8%	1.5	1.0	2.0
			Group C	20%	12%	1.0	0.5	1.5
			Group D	25%	15%	0.7	0.3	1.1
			Group E	30%	18%	0.5	0.2	0.8
			Group F	35%	20%	0.3	0.1	0.5
			Group G	40%	22%	0.2	0.05	0.3
			Group H	45%	24%	0.1	0.02	0.15
			Group I	50%	25%	0.05	0.01	0.08
			Group J	55%	26%	0.02	0.005	0.03
Study 2	2000	Cohort	Group A	10%	5%	2.0	1.5	2.5
			Group B	15%	8%	1.5	1.0	2.0
			Group C	20%	12%	1.0	0.5	1.5
			Group D	25%	15%	0.7	0.3	1.1
			Group E	30%	18%	0.5	0.2	0.8
			Group F	35%	20%	0.3	0.1	0.5
			Group G	40%	22%	0.2	0.05	0.3
			Group H	45%	24%	0.1	0.02	0.15
			Group I	50%	25%	0.05	0.01	0.08
			Group J	55%	26%	0.02	0.005	0.03

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Salah satu elemen dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang ekonomi adalah:

1. Menetapkan kawasan untuk produksi, pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan dan kesehatan hewan, sumber daya perikanan dan perikanan sesuai dengan pemetaan bidang masing-masing (regionalisasi).
2. Menetapkan daerah perantara dengan lembaga dan mitra pasar
3. Menetapkan lokasi usaha penting (perumahan umum) lingkungan

Untuk mendapatkan strategi, dipakai metode analisis SWOT. Proses analisis dimulai dengan identifikasi lingkungan strategi, kemudian dilanjutkan dengan analisis faktor internal dan faktor eksternal. Proses analisis ini akan menghasilkan beberapa alternatif atau alternatif strategi untuk mendapatkan dasar perencanaan yang lebih baik.

Lingkungan strategi yang mempengaruhi kinerja dalam proses pemerintahan strategi Internal meliputi atau faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal di dalamnya termasuk kemampuan dan kemampuan. Sementara yang termasuk dalam faktor eksternal adalah peluang dan ancaman.

Faktor Internal

Kelebihan:

1. Adanya akhlak dan etika kebhinekaan bangsa baik dari APBN maupun APBD
2. Persepsi tentang pelayanan di Kabupaten Pamekasan masih tinggi

Kekurangan:

1. Kualitas pelayanan belum merata
2. Kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam kegiatan kurang memadai

Faktor Eksternal

Peluang:

1. Terbukanya peluang pasar baik lokal dan luar daerah

2. Terkadang dan untuk beberapa jenis masih bisa saja dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional
3. Kesepakatan dengan stakeholders masih dapat ditinjau

Tantangan

1. ketahanan dukungan jalur transportasi dan infrastruktur lainnya terutama jalan dan jembatan

Dari hasil alternatif strategi yang diperoleh masih banyak yang terungkap sulit dan beresiko. Oleh karena itu untuk memantapkan dan lebih meningkatkan perencanaan perlu dilakukan analisis dan penyusunan, serta mengungkap risiko dan apa dari hasil analisis. Yang lebih penting lagi bahwa strategi yang dihasilkan masih dalam kerangka Dasa Pertahanan. Artinya strategi yang didapatkan bisa direvisikan, dikembangkan, dan dikoreksi oleh Dasa karena terus dalam kerangkaannya. Alternatif strategi tersebut adalah:

1. Memantapkan jaringan darat secara fisik dan sistem
2. Memperkuat teknologi dan sumber informasi
3. Meningkatkan kualitas pelayanan
4. Meningkatkan keamanan dan kualitas SDM
5. Berjalan bersama dengan stakeholder
6. Memantapkan peluang pasar
7. Mengurangi/mengatasi masalah infrastruktur pendukung

Dibandingkan strategi dan awal kebijakan yang sudah ditetapkan, maka keberhasilan antara visi, misi, tujuan dan sasaran KEMRI Kabupaten Pasuruan terhadap strategi dan awal kebijakan Dasa Pertahanan Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 1.1
 Ruang Lingkup, Matriks Keterkaitan

Kategori	Terdapatnya Matriks Keterkaitan	Matriks Keterkaitan	Matriks Keterkaitan
1.1.1	Ruang Lingkup	Matriks Keterkaitan	Matriks Keterkaitan
1.1.2	Ruang Lingkup	Matriks Keterkaitan	Matriks Keterkaitan
1.1.3	Ruang Lingkup	Matriks Keterkaitan	Matriks Keterkaitan
1.1.4	Ruang Lingkup	Matriks Keterkaitan	Matriks Keterkaitan
1.1.5	Ruang Lingkup	Matriks Keterkaitan	Matriks Keterkaitan
1.1.6	Ruang Lingkup	Matriks Keterkaitan	Matriks Keterkaitan
1.1.7	Ruang Lingkup	Matriks Keterkaitan	Matriks Keterkaitan
1.1.8	Ruang Lingkup	Matriks Keterkaitan	Matriks Keterkaitan
1.1.9	Ruang Lingkup	Matriks Keterkaitan	Matriks Keterkaitan
1.1.10	Ruang Lingkup	Matriks Keterkaitan	Matriks Keterkaitan
1.1.11	Ruang Lingkup	Matriks Keterkaitan	Matriks Keterkaitan
1.1.12	Ruang Lingkup	Matriks Keterkaitan	Matriks Keterkaitan
1.1.13	Ruang Lingkup	Matriks Keterkaitan	Matriks Keterkaitan

BENCANA PROGRAM DAN BUDGETAR WETTU PERBANYAAN

Program RPKD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD. Rencana program prioritas tersebut meliputi seluruh program dan jenis job DPRD sebagaimana terdapat dalam RPJMD, termasuk di dalamnya RPKD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Prioritas kegiatan untuk menunjang program prioritas ini ditunjukkan oleh strategi dan kebijakan jangka menengah DPRD.

Indikator kelulusan program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja program yang berasal dari luar program, dimana merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk dapat menjamin kelulusan yang mencerminkan bertanggung jawabannya kelulusan dari kegiatan kegiatan dalam satu program. Selanjut tersebut adalah grafik yang memuat manfaat langsung dari jenis layanan DPRD. Kegiatan yang spesifik untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan stabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD. Pada tabel berikut dapat dilihat Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Selanjut tersebut dan Penetapan Indikator dan Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman.

Program yang akan dilakukan untuk target 2021 dan 2022 adalah :

1. Program Pemungku Lulusan Semesta Tahunan Melalui Kabupaten/Kota
2. Program Pemeliharaan dan Pengembangan Sertaka Pertanian
3. Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pasanata Pertanian
4. Program Pengendalian Amplitudo Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Pengendalian dan Pengendalian Jaringan Pertanian
6. Program Pemeliharaan Pertanian

Rencana Program, kegiatan, sub-kegiatan, indikator kinerja, selanjut tersebut dan penunjukan indikator Dinas Pertanian untuk tahun 2021-2022 disajikan dalam tabel 4.1

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INFORMATIKA
KEMAHAMATAN NEGARA

No	Nama	Jenis	Kategori	Materi	Kategori Materi															
					Kategori 1		Kategori 2		Kategori 3		Kategori 4		Kategori 5		Kategori 6		Kategori 7			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				

No	Nama	Kelas	Materi	Kuis		Tugas		Ujian		Rata-rata	Keterangan
				1	2	1	2	1	2		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											

No	Nama	Jenis	Merk	Warna	Kondisi	Kategori	Klasifikasi		Keterangan
							1	2	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									

No	Nama	Kelas	Materi	Kuis		Tugas		Ujian		Rata-rata	Keterangan
				1	2	1	2	1	2		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											

No	Nama	Kelas	Materi	Kuis										Nilai				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

No	Nama	Jenis Kelamin	No. Absen	Materi	Kuis				Tugas				Penilaian		Keterangan		
					1	2	3	4	1	2	3	4	Nilai	Uraian			
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

No	Nama	Kelas	Materi	Keterampilan										Nilai					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			

No	Nama	Jenis	Merk	Spesifikasi	Kategori	Kondisi Penggunaan												Keterangan	
						Kondisi Awal		Kondisi Normal		Kondisi Berat		Kondisi Sangat Berat		Kondisi Ekstrem		Kondisi Lainnya			
						Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak		

BAB VI

KINERJA PESTELINGGARAN BIDANG PERUMAH SAKIT

Kinerja Pestelinggaraan oleh Dinas Perumahan yang dipaparkan adalah mengenai tingkat keterlaksanaan suatu program dalam mencapai target dan sasaran. Indikator kinerja adalah ukuran keterlaksanaan yang diungkap pada setiap unit kerja. Indikator kinerja akan indikator keterlaksanaan untuk menilai para pelaksana pada bidang, kabupat, kabupaten yang ditunggukan oleh unit organisasi pemerintah daerah dalam bentuk standar pelaksanaan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelaksanaan ditetapkan oleh unit organisasi dan pencapaian keterlaksanaan pelaksanaan pemerintah daerah sebagai masyarakat. Indikator kinerja BPTD yang terungkap pada laporan dan laporan RPMD adalah indikator kinerja yang sesuai dengan karakteristik kinerja yang akan diungkap selama periode RPMD.

Indikator kinerja Dinas Perumahan merupakan nilai atau keterlaksanaan yang akan diungkap Dinas Perumahan Kabupaten Pasuruan dalam rangka pencapaian program, tujuan dan sasaran RPMD Kabupaten Pasuruan tahun 2011-2016. Dengan adanya indikator kinerja maka dengan demikian tercapainya kinerja Dinas Perumahan Kabupaten Pasuruan. Keterlaksanaan akan dapat diukur dengan mudah, tepat, tepat, dan akurat. Indikator kinerja Dinas Perumahan Kabupaten Pasuruan diukur dengan menggunakan tingkat capaian kegiatan, tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan Kabupaten Pasuruan sesuai dengan rangkaiannya keterlaksanaan pembangunan bidang Perumahan yang sesuai dengan misi pembangunan kinerja yang akan diungkap oleh Dinas Perumahan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPMD. Selanjutnya untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran RPMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2011-2016, ditetapkan indikator kinerja dan target Dinas Perumahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 - 2016 dirangkai dalam tabel 7.1

Tabel 3.1
Relevansi Kinerja Dinas Perikanan yang Mempengaruhi pada Target dan Realisasi BTKMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2026

No	Kategori	Kecamatan	Sesuai Kinerja pada Awal Periode 2021-2026	Target Capaian Setiap Tahun					Sesuai Kinerja pada Akhir Periode 2021-2026
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Jumlah Perikanan Tangkap Perikanan (ton)	Paik	211.480	146.174	163.973	167.807	201.477	204.666	436.039
		Bojonegara	75.477	100.217	107.847	110.388	113.907	116.148	57.732
		Calan	708	793	884	816	828	841	930
		Karangas	218	263	326	302	328	341	370
		Panji	400	1.817	1.816	1.802	1.904	1.824	1.947
2	Jumlah Perikanan Tangkap Perikanan (ton)	Kaboh	12.407.50	12.453.70	12.700.70	12.354.80	12.213.80	12.478.10	12.478.10
		Kaboh	52.791.10	53.358.10	54.022.80	54.702.70	55.386.70	56.084.70	56.784.70
		Karangas	4.574.40	10.177.40	10.180.30	10.088.70	10.294.80	11.013.80	11.013.80
		Kalim	580.70	1.094.13	1.094.6	1.112.6	1.098.2	1.093.6	1.097.9
		Kalim	47.8	27.42	28.74	28.22	21.75	22.22	24.74
		Calan	26.6	27.2	27.7	28.2	28.2	28.4	28.4
		Paik	614.13	472.21	708.82	741.11	778.16	807.87	781.42
		Bojonegara	89.88	52.88	97.52	102.4	107.52	112.80	118.52
3	Jumlah Perikanan Gantung (ton)	Paik	819.52	707.06	742.41	779.52	816.51	853.42	1.086.85

No.	Indikator	Bentuk	Kondisi Awal pada Awal Periode (KAMU)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir pada Akhir Periode (KAMU)
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
4.	Nilai Efisiensi Kelembagaan Kinerja	85%	81,27	85,9%	86,5%	89,7%	91,25	92,81	95,5
5.	Anggaran Dasar, Peraturan Pelaksanaan, Program/ Kegiatan		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

BAB V
PARITIF

Secara Bertanya Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman ini dibuat karena telah terjadi perubahan besar pemerintahan dari pelaksanaan pembangunan sebagai lembaga pemerintahan maka keterbacaannya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat.

Secara Bertanya Strategi (Rencana) Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman tahun 2018-2021 ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun, yang secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta dilaksanakan sebagai salah satu pedoman pembangunan Pertanian di Kabupaten Pasaman, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur.

Secara Bertanya Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan upaya pokok dan fungsi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat, RPJMD Kabupaten Pasaman dan berbagai indikator.

Atas itu, secara Bertanya Strategi ini dibuat dan disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh semua stakeholder terkait dalam bentuk partisipasi pembangunan di bidang pertanian.

Luhuk Mubana, Januari 2022

**Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pasaman**



I. Salsabila, NCM
NIP.19621231 198103 1 134